

---

## **PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL TBK**

### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **PASAL 1**

1. Perseroan Terbatas ini bernama : "PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk." (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Utara.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

### **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**

#### **PASAL 2**

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

#### **PASAL 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya dan aktivitas perusahaan holding.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha yaitu:
  - Bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lainlain.
  - Menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

#### **MODAL**

PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.800.000.000.000, (delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100, (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 35,17% (tiga puluh lima koma satu tujuh persen) atau sejumlah 2.813.941.985 (dua miliar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.281.394.198.500, (dua ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS, dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa HMETD dengan jumlah tertentu, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa HMETD serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran modal dapat dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
  - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
  - c. Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
  - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.

5. Sahamsaham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak dibawah harga pari, dengan mengindahkan peraturanperaturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham saham Perseroan dicatatkan.
6.
  - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan, pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing masing pada tanggal tersebut;
  - b. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
  - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut diatas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham saham Perseroan dicatatkan;
  - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
  - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) diatas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
  - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan

- untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dalam rangka penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- i. Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana Perseroan; dan
  - ii. Menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang.
  - iii. Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang paling lama 6 (enam) bulan.
- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat (6) huruf (a) sampai dengan huruf (g) diatas apabila ketentuan peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan mengijinkannya.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terlebih dahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan;
8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
- a. Telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yang menyetujui untuk menambah modal dasar;
  - b. Telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (9.b) Pasal ini;
  - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (9.c) tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasar,

sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat (9.c) Pasal ini tidak terpenuhi;

- e. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (9.a) Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (9.d) Pasal ini;
10. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut;

#### SAHAM

#### PASAL 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemilik yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham atau saham saham tersebut.
7. Selama ketentuan dalam ayat (5) di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
8. Setiap pemegang saham wajib tunduk kepada Anggaran Dasar dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundangundangan yang berlaku serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

9. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
10. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.

## SURAT SAHAM

### PASAL 6

1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut :
  - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
  - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat saham;
  - c. Nilai nominal saham;
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham.
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat kolektif saham;
  - c. Nilai nominal saham;
  - d. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus memuat tandatangan dari Direktur Utama bersamasama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh Direktur Utama bersamasama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh salah seorang Direktur bersamasama dengan salah

seorang anggota Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

7. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penjaminan saham, peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan lain yang berlaku.

#### PENGGANTI SURAT SAHAM

##### PASAL 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Asli surat saham rusak wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.
3. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
4. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
  - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.

6. Ketentuanketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.

## DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

### PASAL 8

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara dengan sebaikbaiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat:
  - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
  - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;
  - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
  - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh perundang undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.
6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
7. Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau Pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, penggunaan, gadai, fidusia atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku



peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab UndangUndang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

## PENITIPAN KOLEKTIF

### PASAL 9

Sahamsaham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu :

- a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) ayat ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
- g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benarbenar hilang atau musnah.
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlahsaham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masingmasing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS.
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hakhak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hakhak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masingmasing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hakhak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masingmasing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hakhak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu)hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk

memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

## PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

### PASAL 10

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Setiap pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal.
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30(tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

7. Pemindehan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
8. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku terhadap setiap peralihan hak menurut ayat (6) Pasal ini.

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

### PASAL 11

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
  - a. RUPS Tahunan;
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS Tahunan wajib diadakan tiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dalam RUPS Tahunan :
  - a. Direksi menyampaikan :
    - i. Laporan tahunan yang telah ditelaah terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
    - ii. Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;
  - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
  - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
  - d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  - e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
5. Dalam hal RUPS Tahunan tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk.
6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tersebut.
7. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, namun tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf (a)

- dan (b) tersebut di atas, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan serta Anggaran Dasar.
8. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
    - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan; atau
    - b. Dewan Komisaris.
  9. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (8) diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (8) huruf (a) ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
  10. Permintaan dan/atau pelaksanaan penyelenggaraan RUPS wajib mengikuti ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangundangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal.
  11. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
  12. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS, kecuali risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
  13. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
  14. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. Dalam hal batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS jatuh pada hari libur, risalah RUPS wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
  15. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan Perseroan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
  16. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (15) wajib memuat informasi paling sedikit:
    - a) Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
    - b) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
    - c) Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
    - d) Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
    - e) Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
    - f) Mekanisme pengambilan keputusan RUPS;

- g) Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
- h) Keputusan RUPS; dan Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.

## TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

#### PASAL 12

1. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di:
  - a. Tempat kedudukan Perseroan; atau
  - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
  - c. Ibukota provinsi tempat kedudukan atau kegiatan usaha utama Perseroan; atau Di provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
4. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:
  - a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
  - b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
  - c. Tanggal penyelenggaraan RUPS;
  - d. Tanggal pemanggilan RUPS; dan
  - e. Informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, jika RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar.
5. Apabila RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
  - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
  - b. Pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
6. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar diterima Direksi.

7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) huruf (a), maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
8. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (7) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) huruf (a) kepada Dewan Komisaris.
9. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (8) diterima Dewan Komisaris.
10. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (9), dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
  - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
11. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (10) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) huruf (a).
12. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (11) wajib menyelenggarakan RUPS.
13. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) huruf (b), dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
14. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (13) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.

15. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (13) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (14) telah terlampaui.
16. Pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib dilakukan (i) oleh Direksi atau (ii) oleh Dewan Komisaris (apabila pengumuman RUPS sebelumnya diberitahukan oleh Dewan Komisaris), dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (6), (9), dan (15) Pasal ini, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara RUPS tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
17. Pemberitahuan mata acara RUPS ke Otoritas Jasa Keuangan wajib memuat informasi sebagai berikut:
  - a. Penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
  - b. Menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
  - c. Penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
18. Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) huruf (a) Anggaran Dasar wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
19. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara RUPS secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
20. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham ke dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan RUPS apabila usulan mata acara RUPS tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Diajukan oleh pemegang saham sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (19);
  - b. Dilakukan dengan itikad baik;
  - c. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - d. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
  - e. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan
  - f. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar.
21. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal



pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS kedua, makapemanggilan untuk RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS kedua dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek. RUPS kedua diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan. Dalam hal Perseroan tidak dapat menyelenggarakan RUPS kedua hingga batas jangka waktu maksimal tersebut, maka Perseroan harus melakukan pemanggilan ulang atas RUPS dan harus memenuhi kembali semua persyaratan untuk menyelenggarakan RUPS pertama. Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan berdasarkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan atas dasar permohonan Perseroan untuk menyelenggarakan RUPS ketiga, yang mana permohonan tersebut harus disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari setelah RUPS kedua tersebut dilangsungkan. Permohonan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan RUPS ketiga harus memuat paling sedikit:

- a. Ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
  - b. Daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
  - c. Daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
  - d. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
  - e. Besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
22. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (21) harus memuat informasi paling sedikit:
- a. Tanggal penyelenggaraan RUPS;
  - b. Waktu penyelenggaraan RUPS;
  - c. Tempat penyelenggaraan RUPS;
  - d. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
  - e. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
  - f. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
  - g. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikankuasa melalui eRUPS.
23. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (22). Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (23) ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (21) dan (22). Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (23) ini tidak

- berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
24. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e RUPS sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangundanganlain. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
  25. Perseroan wajib melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing (dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris), melalui paling sedikit:
    - a. Situs web penyedia eRUPS;
    - b. Situs web bursa efek; dan
    - c. Situs web Perseroan.
  26. Pengumuman di situs web Perseroan yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (25) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. Bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
  27. Apabila Perseroan menggunakan sistem yang disediakan olehnya, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (25) dilakukan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing (dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris), melalui paling sedikit:
    - a. Situs web bursa efek (apabila saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek); dan
    - b. Situs web Perseroan.
  28. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (14), (15) dan (16) serta Pasal 12 ayat (25), (26) dan (27) mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (12) dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (14).
  29. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (21), tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
  30. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

31. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang hadir atau semua berhalangan hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
32. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (31), RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
33. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

#### RUPS SECARA ELEKTRONIK

##### PASAL 13

1. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar, Perseroan juga dapat melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan eRUPS yang disediakan oleh Penyedia eRUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan.
2. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, Perseroan wajib mengikuti ketentuan peraturanperaturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
3. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perseroan wajib:
  - a. Memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan
  - b. Menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:
    - 1) Pimpinan RUPS;
    - 2) 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan
    - 3) Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS,
4. Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf (b).
5. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui eRUPS yang disediakan oleh Penyedia eRUPS atau sistem yang

- disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.
6. Jumlah pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) ini dapat ditetapkan oleh Perseroan dengan ketentuan pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.
  7. Kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya secara elektronik melalui eRUPS yang disediakan oleh Penyedia eRUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan dapat menggantikan kehadiran pemegang saham yang bersangkutan secara fisik dan akan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
  8. Perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf (b) dalam kondisi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, atau Perseroan dapat melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik.
  9. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf (b), tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat kedudukan Penyedia eRUPS atau tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
  10. ERUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan wajib memiliki fitur:
    - a. Untuk menampilkan tata tertib, bahan RUPS, dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara RUPS;
    - b. Yang memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual;
    - c. Untuk penghitungan kuorum kehadiran RUPS;
    - d. Untuk pemungutan dan penghitungan suara,
    - e. Untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam bentuk audio, visual, audio visual, maupun rekaman elektronik non audio visual;
    - f. Pemberian kuasa secara elektronik; dan
    - g. Audio visual interaktif.
  11. Pemberian suara dalam RUPS secara elektronik dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Pemegang saham atau kuasanya sebelumnya telah mencantumkan pilihan suaranya; dan
    - b. Harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan Penyedia eRUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
  12. Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPS.

13. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara, dengan menambahkan jumlah suara pemegang saham yang dimaksud pada jumlah suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara.
14. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS secara elektronik.
15. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan Perseroan, Perseroan wajib menyerahkan kepada Notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit:
  - a. Daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
  - b. Daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
  - c. Rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
  - d. Transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.

KUORUM, HAK SUARA, DAN  
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
PASAL 14

1.
  - a. RUPS, termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek bersifat ekuitas dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit  $1/3$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
  - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2.
  - a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
  - b. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.

- c. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
3. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.
4. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf (c) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
7. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf (c) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
8. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.
  - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
  - c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.
  - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
  - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
  - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS ketiga.

10. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
11. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
  - a. Saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
  - b. Saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
  - c. Halhal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
13. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
14. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.

## PEMBERIAN KUASA

### PASAL 15

1. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan memberikan surat kuasa untuk menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS kepada pihak lain tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Namun pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi:
  - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili pemegang saham Perseroan dalam dana bersama (mutual fund).
  - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. Dalam hal pemegang saham diwakili oleh kuasanya dalam RUPS berdasarkan surat kuasa, surat kuasa tersebut harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk dan isi sebagaimana ditentukan atau yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku tentang bukti perdata. Pimpinan RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham tersebut diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.
2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam RUPS kecuali dalam pemberian kuasa secara elektronik, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.



3. Pemungutan suara dilakukan dengan lisan, kecuali jika pimpinan RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut.
4. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang penerima kuasa untuk memberikan suara di dalam RUPS atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
5. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui eRUPS yang disediakan oleh Penyedia eRUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
6. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
  - a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; atau
  - b. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
  - c. Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
7. Pihak Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (6) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Cakap menurut hukum;
  - b. Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan, sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (2);
  - c. Telah terdaftar di dalam sistem eRUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

## PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

### PASAL 16

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat (2) Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.
4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN

PEMISAHAN, PENGAJUAN PERMOHONAN

AGAR PERSEROAN DINYATAKAN PAILIT,

PERPANJANGAN WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

DAN PEMBUBARAN

PASAL 17

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagiandari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1.a) di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1.b) di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian dimana salah satunya terbit atau beredar secara nasional, sedangkan satu surat kabar lainnya terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
3. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator. Dalam kejadian likuidasi, para likuidator wajib menambahi nama Perseroan dengan katakata dalam likuidasi.

4. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini tidak menunjuk likuidator. Sisa perhitungan likuidasi, setelah dibayarkan segala utang dan kewajiban Perseroan akan dipergunakan untuk membayar segala saham Perseroan, seberapa mungkin jumlah harga yang tertulis di surat saham. Jika masih ada sisa, hasil likuidasi tersebut akan dibagi menurut keputusan RUPS.
5. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
6. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.
7. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta perubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

#### DIREKSI

#### PASAL 18

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri sekurangkurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masingmasing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktuwaktu.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan Republik Indonesia yang berlaku.
4. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggotaDireksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi yang menjabat.
6. Apabila oleh suatu sebab jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan paling kurang 90 (Sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud diatas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat (1) Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut dianggap sah apabila telah diselenggarakan RUPS yang menetapkan pengunduran diri tersebut dan telah mengangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
12. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini tidak berwenang:
  - a. Menjalankan tindakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
  - b. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
13. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
14. Pembatasan kewenangan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) Pasal ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
  - a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (11) Pasal ini; atau
  - b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) Pasal ini.
15. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bidang pasar modal.
16. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini;
  - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
17. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi pada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

---

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 19

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakantindakan di bawah ini membutuhkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan:
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bankbank) yang jumlahnya melebihi batasan sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
  - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. Setiap penjualan, pengalihan, penghapusan setiap aset dari Perseroan, kecuali:
    - i. Dalam perdagangan saham atau uang yang dibuat dalam kegiatan usaha yang wajar dari entitas yang melakukan penghapusan tersebut;
    - ii. Asetaset yang akan ditukarkan atau yang akan digantikan oleh aset lain yang sebanding atau memiliki jenis, nilai dan kualitas yang lebih tinggi untuk kegunaan yang sama;
    - iii. Kendaraan, pabrik dan peralatan yang usang dan sudah tidak terpakai, dengan pembayaran uang tunai dan dilaksanakan dengan harga wajar (arm's length) dan dengan ketentuan komersial yang wajar.
    - iv. Dilaksanakan dengan harga wajar (arm's length) dan dengan ketentuan komersial yang wajar untuk aset yang tidak lagi dibutuhkan untuk kegiatan usaha Perseroan; atau
    - v. Dilakukan menurut rencana kegiatan usaha atau anggaran tahunan Perseroan yang telah disetujui;
  - d. Segala bentuk jaminan atas aset Perseroan, kecuali untuk:
    - i. Setiap pengaturan pengelolaan uang pengaturan netting atau perjumpaan utang, yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang wajar;
    - ii. Setiap pembayaran atau pengaturan close out netting atau perjumpaan utanga tau bentuk lain atas kepentingan jaminan berdasarkan setiap transaksi hedging yang dibuat Perseroan untuk:
      - 1) Melindungi diri dari setiap risiko yang muncul dalam kegiatan usaha yang wajar; atau
      - 2) Pengelolaan tingkat suku bunga atau mata uang yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha yang wajar dan terbatas untuk tujuan non spekulatif;
    - iii. Segala pembebanan jaminan yang timbul karena hukum dan dalam kegiatan usaha yang wajar, sepanjang bahwa utang yang dijamin dibayarkan ketika utang tersebut jatuh tempo atau diajukan keberatan atasnya dengan itikad baik dan dengan prosedur yang tepat dan benar;
    - iv. Setiap bentuk jaminan yang timbul dari setiap pengalihan hak, retensi hak, sewa beli atau jual beli bersyarat atau segala bentuk pengaturan yang memiliki akibat yang sama sehubungan dengan penyediaan barang kepada Perseroan dalam rangka kegiatan

- usaha yang wajar dan berdasarkan ketentuan standar dan biasa dari penyedia dan tidak timbul sebagai hasil dari pelanggaran Perseroan;
- v. Setiap bentuk dari jaminan atas barang, dokumen berhubungan dengan hak dan dokumen terkait lainnya yang timbul atau diciptakan dari kegiatan usaha yang wajar sebagai jaminan atas utang kepada bank atau lembaga keuangan yang secara langsung berhubungan dengan barang atau dokumen yang mana jaminan ada;
  - vi. Setiap bentuk jaminan yang dihasilkan oleh peraturan dari sistem kliring dan bursa dan/atau jaminan lain yang ada di dalam sistem kliring atau bursa efek;
  - vii. Setiap bentuk jaminan yang dibuat sesuai dengan rencana kegiatan usaha atau anggaran tahunan yang telah disetujui;
  - viii. Setiap bentuk jaminan yang menggantikan setiap jaminan yang diperbolehkan menurut butir i sampai vii di atas atau butir viii ini dan jaminan utang atau kewajiban dimana maksimal nilai pokok tidak melebihi jumlah pokok yang dijamin, atau dapat dijamin dengan jaminan pengganti pada saat penggantian jaminan; atau
  - e. Setiap transaksi antara Perseroan, perusahaan yang memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, saham dalam Perseroan atau setiap afiliasi mereka;
  - f. Setiap transaksi oleh Perseroan yang tidak dibuat dengan harga wajar (*arm's length*) yang bonafid atau bukan merupakan kegiatan usaha yang wajar dari Perseroan;
  - g. Perseroan memberikan setiap jaminan atau ganti rugi di luar kegiatan usaha yang wajar;
  - h. Setiap pembayaran yang dibuat Perseroan kepada pemegang sahamnya berdasarkan perjanjian pinjaman antara perusahaan afiliasi terkait;
  - i. Mengikat Perseroan sebagai penjamin;
  - j. Setiap pembelanjaan modal atau investasi atau transaksi tunggal (atau serangkaian investasi atau transaksi yang terkait) oleh Perseroan kecuali telah dinyatakan dalam rencana usaha dan anggaran tahunan Perseroan yang telah disetujui;
  - k. Perseroan memberikan setiap pinjaman atau pembayaran di muka kepada pihak ketiga kecuali setiap transaksi kredit dagang yang diberikan oleh Perseroan kepada pelanggan/pelanggannya dalam rangka kegiatan usaha yang wajar,
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang pasar modal. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan, RUPS kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS yang dikeluarkan secara sah. Dalam hal kuorum untuk RUPS

- kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
3. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) salah seorang anggota Direksi, Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh pihak lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh RUPS, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (6) Pasal ini.
  4. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;  
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
  5. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
  6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

#### RAPAT DIREKSI

#### PASAL 20

1. Rapat Direksi diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau sewaktu waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersamasama mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang dibicarakan. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
2. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Hasil Rapat Bersama Direksi dan Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

3. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam risalah rapat.
4. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini wajib didokumentasikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Pemanggilan Rapat Direksi yang telah dijadwalkan dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar ini, dan bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat Direksi diselenggarakan.
7. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
8. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda Rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam Rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam Rapat.
9. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun di wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
10. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
12. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
13. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
14. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
15.
  - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.



- c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
16. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat. Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat, kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila risalah dibuat oleh Notaris penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
17. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Pasal ini, Rapat Direksi juga dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.  
b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud ayat (17) huruf (a) Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
18. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil sedemikian rupa mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

PASAL 21

1. Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih wakil Komisaris Utama dan lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.
2. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
4. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
5. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. Meninggal Dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang saham;
  - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini;
  - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
  - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangundangan lainnya.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 22

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lainlain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.

3. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak untuk memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
4. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
5. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Perseroan wajib untuk menyelenggarakan RUPS yang khusus diadakan untuk itu yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demihukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya.
6. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kuasa sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (5) Pasal ini.
7. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.

#### RAPAT DEWAN KOMISARIS

#### PASAL 23

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau sewaktu waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam Rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
2. Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.
3. Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan rapat Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 20 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, dan tempat rapat serta acara rapat yang telah ditentukan sebelumnya halhal yang akan dibicarakan dengan cara terperinci dan disertai dengan dokumendokumen yang akan digunakan dalam Rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak dipersyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan satu suara.
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai halhal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.  
c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
13. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
14. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini, Rapat Dewan Komisaris juga dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi,

atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (14) huruf (a) Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.

15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
16. Ketentuan mengenai Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris bersama Direksi.

#### RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

##### PASAL 24

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.
5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

#### PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

##### PASAL 25

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam

perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.

3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

#### PENGGUNAAN CADANGAN

##### PASAL 26

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangkurangnya 20% dari modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundangundangan agar memperoleh laba.

#### KETENTUAN PENUTUP

##### PASAL 27

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.